

**EFEKTIVITAS PELAYANAN SISTEM E-COURT DALAM KASUS HUKUM
PERDATA (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2023)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

Nama : Rieke Andini Putri
NIM : H1901000020
NIK : 3309116005000003
Program Studi : S1 Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
SURAKARTA
2023**

**EFEKTIVITAS PELAYANAN SISTEM E-COURT DALAM KASUS HUKUM
PERDATA (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2023)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

Nama : Rieke Andini Putri
NIM : H1901000020
NIK : 3309116005000003
Program Studi : S1 Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
SURAKARTA
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Atas Nama Rieke Andini Putri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
UNU Surakarta
di-

SURAKARTA

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Rieke Andini Putri
NIM : H1901000020
NIK : 3309116005000003
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Pelayanan Sistem E-Court Dalam Kasus Hukum Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2023)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi periksa

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb


Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Munifah, S.Ag., M.HI.

Surakarta, 29 Mei 2023

Dosen Pembimbing II



Nuruzzaman MS, S.H., M.H.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM NAHDLATUL ULAMA SURAKARTA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURAKARTA
UNU SURAKARTA

Jl. Dr. Wahidin 05/VI Surakarta 57141 Telp. / Fax. (0271) 717954
Home Page : // www.unu.ac.id e-mail : unusurakarta@yahoo.com

PENGESAHAN

Skripsi Saudara

Nama : Rieke Andini Putri
NIM : H1901000020
Program Studi : S.1 Ilmu Hukum
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAYANAN SISTEM E-COURT DALAM KASUS HUKUM PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2023)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surakarta, pada :


Hari : Kamis
Tanggal : 15 Juni 2023
Tempat : Kampus UNU Surakarta

dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program S.1, guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum.

Surakarta, 15 Juni 2023



Ketua,


Dr. H. A. Mufrod Teguh Mulyo, M.H


Sekretaris,


Sahal Abidin, S.H.I., M. H.

Penguji I : Dr. Drs. H.A. Dardiri Hasyim, S.H., M.H. ()

Penguji II : Ian Aji Hermawan, S.H., M.H. ()

Pembimbing I : Dr. Hj. Munifah, S.Ag., M.HI. ()

Pembimbing II : Nurruzaman MS, S.H., M.H. ()

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا ۖ وَإِن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا ۖ أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang – orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata – kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. ¹

¹ Soenarjo, dkk, *Al-Qur-an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Depag RI, 1984), hal. 144-145

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam. Dengan telah diselesaikannya Skripsi ini, penulis diperuntukkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT karena atas izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat dibuat dan selesai.
2. Orang tua tercinta yang selalu mendoakan keberhasilan saya yang merupakan salah satu peran penting dalam menjalani hidup.
3. Saudara beserta keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan dan doa selama saya kuliah.
4. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 yang banyak memberikan saran dan motivasi serta dukungannya selama ini. Serta kebersamaan yang telah digapai selama 4 tahun ini semoga menjadi kenangan terindah yang tidak terlupakan.
5. Seluruh pegawai Pengadilan Agama Surakarta yang telah membantu penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh kolega yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada pembaca yang telah meluangkan waktunya untuk membaca skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin, ridha, rahmat dan karunia-Nya, skripsi dengan judul "Efektivitas Pelayanan Sistem E-Court Dalam Kasus Hukum Perdata Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2023" ini dapat ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta.

Skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa dukungan, arahan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak dan semua itu merupakan bantuan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. A. Mufrod Teguh Mulyo, M.H., Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta.
2. Ibu Dr. Hj. Munifah, S.Ag., M.HI., Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta
3. Ibu Dr. Hj. Munifah, S.Ag., M.HI., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan perhatiannya selama masa bimbingan
4. Bapak Nuruzzaman MS, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dan perhatian, baik selama masa bimbingan skripsi maupun selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta.
5. Para Dosen di Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta yang telah memberikan ilmunya selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum.
6. Pengadilan Agama Surakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi.

7. Sahabat sahabatku dan rekan rekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, khususnya angkatan 2019 yang sudah banyak melewati waktu bersama.
8. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Surakarta, 10 Mei 2023

Penulis,



Rieke Andini Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	2
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penulisan.....	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM EFEKTIVITAS PELAYANAN SISTEM E-COURT DALAM KASUS HUKUM PERDATA STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA.....	9
A. Efektivitas	9
B. Pelayanan.....	13
C. Sistem <i>E-Court</i>	13
D. Kasus Hukum Perdata.....	18
E. Studi Kasus	20
F. Pengadilan Agama	21
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	22
A. Sejarah Pengadilan Agama Surakarta	22

B. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Surakarta	30
C. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Surakarta	30
D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surakarta.....	36
E. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Surakarta	38
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PELAYANAN SISTEM E-COURT DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	40
A. Efektivitas Pelayanan Sistem E-Court Dalam Kasus Hukum Perdata Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta.....	40
B. Kendala Yang Dihadapi Saat Menggunakan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Surakarta	49
BAB V PENUTUP.....	52
A. KESIMPULAN	52
B. SARAN.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1	36
GAMBAR 3.2	38
GAMBAR 4.1	42
GAMBAR 4.2	43
GAMBAR 4.3	44
GAMBAR 4.4	45
GAMBAR 4.5	46
GAMBAR 4.6	47
GAMBAR 4.7	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era Globalisasi saat ini sangat berpengaruh pesat terhadap perkembangan kehidupan manusia yang menekankan pada pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, dan lain sebagainya.

Fenomena ini lebih dikenal dengan sebutan *disruptive innovation*. Menghadapi fenomena tersebut, dunia hukum juga dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum, salah satunya adalah dengan adanya aplikasi e-Court.

¹

E-Court atau yang lebih dikenal dengan istilah peradilan secara elektronik merupakan terobosan yang diluncurkan oleh *mahkamah* agung dibidang administrasi pelayanan peradilan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI).

Dengan berlandaskan pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pelayanan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman serta pelayanan administrasi peradilan yang cepat dan efisien.²

Dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 terbitlah Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1280/SEK/HM.02.3/8/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 Tentang Pemberitahuan Implementasi E-Court (e-litigasi) dan rilis SIPP tingkat perama versi 3.3.0.

Menyebutkan bahwa pengadilan yang diwajibkan untuk mengimplementasikan fitur persidangan secara elektronik melalui

¹ Kurnia, Muchammad Razy, "*Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta : <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56301>), hal. 1

²Pengadilan Negeri Karanganyar, "*E-Court, Era Baru Peradilan Indonesia*", <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/1134-e-court-era-baru-peradilan-indonesia>, diakses pada tanggal 13 Januari 2023 Pukul 15.46.

aplikasi *e-Court* adalah pengadilan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 630/SEK/SK/VIII/2019 Tanggal 19 Agustus 2019 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik.³

Aplikasi *e-Court* digunakan pada tahun 2019 pastinya banyak hal yang terjadi agar sistem yang digunakan dapat berjalan lebih maksimal. Hal ini dilakukan agar persidangan secara elektronik dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku hukum. Dari tahun 2019 hingga tahun 2023 pasti ada beberapa kendala maupun kejadian yang berhubungan dengan aktivitas penggunaan sistem *e-Court* ini, terlebih setelah adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan kegiatan menjadi serba terbatas dan online, sehingga memungkinkan penggunaan sistem *e-Court* ini menjadi meningkat.

Maka dari itu melihat adanya peluang dan tantangan yang ada dalam sistem peradilan di indonesia secara online ini penulis ingin membuat skripsi dengan judul **“Efektivitas Pelayanan Sistem E-Court Dalam Kasus Hukum Perdata Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2023”**

B. Penegasan Istilah

1. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.⁴
2. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang

³Pengadilan Negeri Karanganyar, “*E-Court, Era Baru Peradilan Indonesia*”, <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/1134-e-court-era-baru-peradilan-indonesia>, diakses pada tanggal 13 Januari 2023 Pukul 15.34

⁴Laudia Tyasara, “*Pengertian Efektivitas adalah unsur mencapai Tujuan, Ketahui ukurannya*”, <https://hot.liputan6.com/read/4870774/pengertian-efektivitas-adalah-unsur-mencapai-tujuan-ketahui-ukurannya>. diakses pada tanggal 13 Januari 2023 Pukul 16.09

- diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁵
3. Sistem adalah sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan satuan fungsi dan tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu.⁶
 4. *E-Court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.⁷
 5. Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.⁸
 6. Hukum perdata adalah semua hukum privat materiil berupa hukum pokok yang mengatur kepentingan individu.⁹
 7. Studi Kasus adalah proses pencarian pengetahuan guna menyelidiki dan memeriksa fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata. Studi kasus bisa digunakan saat fenomena dan kehidupan nyata memiliki batas yang samar atau tidak jelas. Studi kasus juga memiliki berbagai sumber yang dijadikan

⁵ Restiyani, Renny. “Penerapan Akad Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia TBK”, Laporan Tugas Akhir Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, (Jakarta : <http://repository.stei.ac.id/5508/>, 2021), hal. 4.

⁶ Mulachela, H, “Sistem adalah suatu kesatuan, berikut teori dan cirinya” <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61f37503ef773/sistem-adalah-suatu-kesatuan-berikut-teori-dan-cirinya>, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 13.20.

⁷ Mahkamah Agung RI, “*E-Court Mahkamah Agung RI*”, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. Hal.1. diakses pada tanggal 14 Januari 2023 Pukul 14.12.

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Kasus*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kasus>. diakses pada tanggal 16 Januari 2023 Pukul 10.14.

⁹ Anonim, “*Pengertian Hukum Perdata dan contoh pasalnya*”, <https://www.dslalawfirm.com/hukum-perdata/>. Diakses Pada Tanggal 19 Januari 2023 Pukul 18.45

sebagai alat pencarian dan bukti.¹⁰

8. Pengadilan Agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara, tempat daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum perdata yang dilakukan dengan merujuk kepada peraturan-peraturan Syariat Islam dalam Agama Islam oleh kekuasaan kehakiman Hukum Islam di Indonesia yang sah di Indonesia.¹¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pelayanan sistem *e-Court* dalam kasus Hukum Perdata di Pengadilan Agama Surakarta pada tahun 2023 ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi saat menggunakan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Surakarta?

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas pelayanan sistem *e-Court* dalam kasus Hukum Perdata di Pengadilan Agama Surakarta pada tahun 2023.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi saat menggunakan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Surakarta

¹⁰Anonim, “*Apa itu penulisan studi kasus? Pengertian, tujuan dan contohnya*”, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/penulisan-studi-kasus/>, diakses pada tanggal 19 Januari 2023 Pukul 19.35.

¹¹ Wikipedia, “*Pengadilan Agama*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama, diakses pada tanggal 19 Januari 2023 Pukul 20.00.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹²

Penelitian Kualitatif dapat didefinisikan juga sebagai penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara holistik dan mendalam terhadap subjek/ partisipan dengan konteks khusus pada latar yang alamiah dengan memanfaatkan metode yang alamiah juga.¹³

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kombinasi dimana penulis bisa menggunakan data baik berupa wawancara , analisis data bersifat deduktif maupun induktif. Hasil penulisan kombinasi berguna untuk membuat generalisasi dan memahami makna.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Penulisan ini menekankan penulis untuk memahami titik masalah dari hal yang sedang penulis teliti, maka dari itu pengalaman, pengamatan lingkungan, dan keadaan kongkrit harus dipastikan langsung oleh penulis untuk memperoleh data yang valid bukan asumsi, praduga, ataupun konsep penulis.

¹² Rohmah, Siti Nurul. "*Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Harapan Ummat Tulungagung Dan Syarikat Takaful Ibnu Affan (Ibnu Affan Islamic Cooperative Ltd) Cabang Sungai Kolok Narathiwat Thailand Selatan*", Skripsi IAIN Tulungagung , (Jawa Timur: <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/1768/7/HALAMAN%20SAMPUL-ABSTRAK.pdf>), hal. 46

¹³ Alaslan, Amtai, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Depok : PT Rajagrafindo Persada), Cet.1, hal. 27.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data skripsi ini, penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara, analisis mendalam, observasi lapangan, studi kepustakaan dan juga dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati proses di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang merupakan, dan juga bagaimana proses berjalannya *e-Court* di Pengadilan,. Selain itu dilakukan wawancara terhadap para pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan berjalannya proses *e-Court*.

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penelitian ini mengidentifikasikan sumber data menjadi dua jenis sumber yaitu sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utamadan penting yang memungkinkan untuk mendapat sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Sumber data yang dijadikan rujukan dalam penelitian skripsi ini adalah wawancara kepada pengacara yang pernah menggunakan sistem *e-Court*, Hasil Pengamatan *e-Court* di Pengadilan Agama Surakarta

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder Yaitu bahan hukum yang bersifat membantu bahan hukum primer dalam proses penelitian lapangan, seperti PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Buku-buku, Jurnal penulisan, maupun publikasi internet yang berkaitan dengan Efektivitas hukum maupun berkaitan dengan *e-Court*, kemudian dokumen-dokumen atau buku pendukung yang berkaitan dengan penulisan.

3. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Pengumpulan Data dalam proses pengambilan data dapat juga sekaligus dilakukan analisis data. Datanya adalah segala sesuatu yang dilihat, didengar dan diamati. Data yang diperoleh bukan merupakan data akhir yang akan dapat langsung dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan akhir.

Pada saat mengumpulkan data, penulis melakukan secara langsung mulai dari observasi tempat penulisan khususnya di Petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Agama Surakarta sebagai garda terdepan penerapan sistem *e-Court* dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang menerapkan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Surakarta mulai dari Hakim, Panitera, Petugas PTSP, dan Pengacara yang menangani kasus hukum perdata di Pengadilan Agama Surakarta.

Reduksi Data Tahap ini berlangsung terus menerus sejalan pelaksanaan penulisan berlangsung. Dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikannya.

Penyajian Data Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data, penulis lebih mudah memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Bentuk data yang disajikan dapat berupa bagan, uraian singkat, grafik, *chart* atau tabel.

Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, penulis membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman untuk menjelaskan pembahasan skripsi secara menyeluruh dan sistematis, maka skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
 Bab ini berisi : Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : TINJAUAN UMUM EFEKTIVITAS PELAYANAN SISTEM *E-COURT* DALAM KASUS HUKUM PERDATA STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**
 Bab ini berisi : Efektivitas, Pelayanan, Sistem *E-Court*, Kasus Hukum Perdata, Studi Kasus, Pengadilan Agama
- BAB III : GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**
 Bab ini menjelaskan tentang : Sejarah Pengadilan Agama Surakarta, Visi dan Misi Pengadilan Agama Surakarta, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Surakarta, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surakarta Dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Surakarta.
- BAB IV : ANALISIS EFEKTIVITAS PELAYANAN SISTEM *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**
 Bab ini menjelaskan : Efektivitas Pelayanan Sistem *E-Court* Dalam Kasus Hukum Perdata Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta dan Kendala Yang Dihadapi Saat Menggunakan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Surakarta
- BAB V : PENUTUP**
 Bab ini berisi kesimpulan dan saran